



KOTA DENPASAR



PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 11/PR.08-PKS/5171/2025

B/79/UN14.4.A/HK.07.00/2025

TENTANG

KAJIAN ILMIAH TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni
Jabatan : Ketua KPU Kota Denpasar
Alamat : Jl. Raya Puputan Denpasar, Sumerta Kelod, Denpasar Timur,
 Denpasar, Bali 80239

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : I Nyoman Suarsana
NIP : 196507311993031003
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Udayana
Alamat : Jl. Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung,
 Bali 803611

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kajian Ilmiah dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama ini adalah Perjanjian di mana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
OBYEK PEKERJAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pekerjaan **jasa kajian publik** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3
SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU KAJIAN ILMIAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) termasuk pajak PPh 23 sebesar 2%.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 adalah terhitung mulai sejak tanggal 31 Januari hingga 14 Maret 2025.

Pasal 4
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) termasuk pajak PPh 23 sebesar 2% oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA**:
- i) Menyerahkan *Hardcopy* Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar, dengan ketentuan isi Laporan Akhir dalam satu jilid dan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Akhir Kajian Ilmiah Tahun 2024
 - 2) Laporan Penggunaan Anggaran
 - ii) Seluruh kegiatan pada poin di atas dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Maret 2025.
 - iii) Keterlambatan pengumpulan kelengkapan berkas sebagai mana disebut pada ayat (1) akan mengakibatkan keterlambatan proses pencairan dana Kajian Ilmiah.
- b) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban menyimpan semua bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Kajian Ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** ke nomor rekening Kerjasama LPPM UNUD, Bank Negara Indonesia Virtual Account (BNI VA) 9883334414060100 Cabang Denpasar.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan Kajian Ilmiah kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan seperti pada Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugas sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang telah diterima seluruhnya ke Rekening KPU Kota Denpasar.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

(1) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas kerugian dan hambatan-hambatan terhadap penyelesaian pekerjaan yang telah terjadi sebagai akibat dari situasi di luar kekuasaan manusia, di luar perhitungan dan di luar kehendak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
PENYELESAIAN ATAS PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan atau Kantor Arbitrase setempat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), asli bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kedudukan yang sama dalam segi hukum, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama Kajian Ilmiah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak.

Denpasar,

PIHAK PERTAMA,
Ketua KPU Kota Denpasar



Dewa Ayu Sekar Anggaraeni

PIHAK KEDUA,
Ketua LPPM



I Nyoman Suarsana
NIP.196507311993031003

Paraf persetujuan

	
---	---



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali

Telepon (0361) 703367 , 704622 , 701954 ext.106

Laman : www.lppm.unud.ac.id ; Email : info-lppm@unud.ac.id

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA
KAJIAN ILMIAH TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENPASAR TAHUN 2024

No	Uraian	Rincian Kegiatan				Harga Satuan	Jumlah
1	Honorarium						
	Pembantu Peneliti/Perekayasa	6	orang	x	140	jam	25.000
	Pengolah Data	3	orang	x	1	kegiatan	1.540.000
	Petugas Survei	4	orang	x	87	responden	8.000
	Pembantu Lapangan	2	orang	x	30	hari	80.000
2	Biaya ATK	1	paket	x	1	kegiatan	798.000
3	Biaya Rapat						
	Makan	7	orang	x	3	kali	52.000
	Snack	7	orang	x	3	kali	22.000
4	Biaya Penggandaan Kuesioner	10	lembar	x	348	rangkap	300
5	Biaya Cetak Laporan	1	laporan	x	6	buah	200.000
6	Biaya Paket dan Komunikasi	7	orang	x	1	kegiatan	200.000
	Jumlah						40.000.000
	Pajak 2%						800.000
	Total Biaya Nett						39.200.000

Jimbaran, 31 Januari 2025

Ketua,



I Nyoman Suarsana
NIP. 196607311993031003

